



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Disianus Ginting, Laki-laki, Lahir di Basukum tanggal 14 Desember 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Seroja Raya No. 12 Lk VII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon An **DISIANUS GINTING** adalah suami dari pasangan **LUSIANNA KELIAT** (Isteri), telah menikah pada tanggal 25 September 2009 di Gereja GBKP Bena Meriah Klasik Medan Kp Lalang, yang dicatat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 September 2009 dengan Akte Perkawinan nomor : **810/U/MDN/2009** ;
2. Bahwa pemohon lahir di BASUKUM pada tanggal 14 Desember 1974 sesuai dengan Akte lahir nomor: 84/6384/TD/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan persamaan nama, dimana nama pemohon **DISIANUS GINTING** sesuai di KTP nomor 1271071412740002, Kartu Keluarga nomor 1271071711110001, Akte Nikah nomor **810/U/MDN/2009**, Akte lahir pemohon nomor: 84/6384/TD/2009, akte lahir anak pertama pemohon dan **DISIANUS** tertulis di Ijazah dan Surat Akta Jual Beli nomor 218/2003 merupakan **orang yang sama atau satu** dan agar

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kekeliruan di kemudian harinya dalam pengurusan dalam administrasi yang diperlukan oleh instansi tersebut ;

4. Bahwa untuk Persamaan Nama sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan negeri Medan tentang Persamaan Nama pemohon Tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini ,dengan menentukan suatu hari Persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa nama Pemohon **DISIANUS GINTING** sesuai di KTP nomor 1271071412740002 ,Kartu Keluarga nomor 1271071711110001, Akte Nikah nomor **810/U/MDN/2009** , Akte lahir pemohon nomor: 84/6384/TD/2009 dan **DISIANUS** tertulis di Ijazah dan Surat Akta Jual Beli nomor 218/2003 adalah **orang yang sama atau satu** dan selanjutnya nama yang dipakai adalah **DISIANUS GINTING**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271071412740002 atas nama Disianus Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271071711110001 atas nama Kepala Keluarga Disianus Ginting dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 810/U/MDN/2009 atas nama Disianus Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 September 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/6384/PD/2009 atas nama Disianus Ginting yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/1158 atas nama Disianus Ginting yang dikeluarkan oleh Lurah Tanung Selamat Kec. Medan Tuntungan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26070/69470/TD/2011 atas nama Daevin Adbery Samdakel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 24 Agustus 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28032012-0136 atas nama Egan Jordan Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Maret 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 OB op 0141044 atas nama Disianus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Swasta Dharma Bakti tanggal 29 Mei 1993, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Aslina Br Ginting dan Hendri Bangun, SPI yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan:

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan identitas Pemohon yaitu nama pemohon DISIANUS GINTING sesuai di KTP nomor 1271071412740002, Kartu Keluarga nomor 1271071711110001, Akte Nikah nomor 810/U/MDN/2009, Akte lahir pemohon nomor: 84/6384/TD/2009, akte lahir anak pertama pemohon dan DISIANUS tertulis di Ijazah dan Surat Akta Jual Beli nomor 218/2003 merupakan orang yang sama atau satu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Aslina Br Ginting dan Hendri Bangun,SPi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jalan Seroja Raya No. 12 Lk VII Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 810/U/MDN/2009, bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/6384/PD/2009, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/1158 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanung Selamat Kec. Medan Tuntungan, bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26070/69470/TD/2011, bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28032012-0136, kesemuanya atas nama Disianus Ginting sedangkan di bukti P-8 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 OB op 0141044 atas nama Disianus;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa nama Pemohon di dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon **DISIANUS GINTING** sedangkan di Ijazah dan Surat Akta Jual Beli tertulis nama Pemohon **DISIANUS**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar menyatakan identitas Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar adalah orang yang sama dengan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa nama Pemohon **DISIANUS GINTING** sesuai di KTP nomor 1271071412740002 ,Kartu Keluarga nomor 1271071711110001, Akte Nikah nomor **810/U/MDN/2009** , Akte lahir pemohon nomor: 84/6384/TD/2009 dan **DISIANUS** tertulis di Ijazah dan Surat Akta Jual Beli nomor 218/2003 adalah **orang yang sama atau satu** dan selanjutnya nama yang dipakai adalah **DISIANUS GINTING**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh kami **Fauzul Hamdi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sumardy S, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumardy S, S.H.

Fauzul Hamdi, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp . 30.000,00
- Pemberkasan	Rp. 100.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)